

## Pembangunan Rel Kereta Api Kalsel



<https://www.kabarpennumpang.com/bertabur-bebatuan-di-sisi-rel-kereta-api-inilah-penjelasan-nya/>

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal merealisasikan janji Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel. Budi menganggap ide Jokowi bagus. Ia juga yakin janji tersebut akan direalisasikan pemerintah dan pembangunannya dimulai tahun ini.<sup>2</sup> "Itu ide yang sangat baik sekali. Bisa (tahun ini dibangun)," kata Budi Karya Saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (28/3/2019).<sup>3</sup> Kendati demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini terlebih dahulu harus membuat studi kelayakan atau *feasibility study* (FS) pembangunan jalur kereta itu. "Kita Buat FS, sekitar 6 bulan," kata dia.<sup>4</sup>

Sebelumnya Capres petahana Jokowi berjanji akan membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan.<sup>5</sup> Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel. Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan Rabu (27/3/2019), "Saya tadi dapatkan informasi mengenai keinginan-keinginan masyarakat di sini,

---

<sup>1</sup> <https://www.suara.com/bisnis/2019/03/28/220706/sambut-ide-jokowi-menhub-targetkan-jalur-ka-di-kalsel-dibangun-tahun-ini>, diakses pada 18 Agustus 2019

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

bahwa warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ingin adanya kereta api trans Kalimantan. Benar?" kata Jokowi.<sup>6</sup> Menanggapi hal tersebut, Jokowi memastikan pemerintah akan membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan, tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel, "Secepatnya kita akan lakukan cek lapangan, dan segera kalau memungkinkan akan segera kita kerjakan, Insya Allah," ucap Jokowi.<sup>7</sup>

Pada waktu yang lain, Partai Golkar berjanji akan memperjuangkan banyak proyek nasional untuk Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.<sup>8</sup> Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, syarat yang dimaksud Airlangga adalah Golkar menjadi pemenang di Kalsel.<sup>9</sup> Proyek nasional yang akan diperjuangkan tersebut di antaranya pembangunan rel kereta api, "Banyak proyek yang akan kami perjuangkan untuk di sini, asal menangkan Golkar dulu lah," kata Airlangga usai kampanye akbar Partai Golkar Kalsel di Kiram Park, Kamis (4/4).<sup>10</sup>

#### Sumber Berita:

1. <https://www.suara.com/bisnis/2019/03/28/220706/sambut-ide-jokowi-menhub-targetkan-jalur-ka-di-kalsel-dibangun-tahun-ini>, Sambut Ide Jokowi, Menhub Targetkan Jalur KA di Kalsel Dibangun Tahun Ini, Kamis, 28 Maret 2019, Dwi Bowo Raharjo dan Achmad Fauzi.
2. <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2019/ketum-golkar-janji-perjuangkan-pembangunan-rel-kereta-api-kalsel/>, Ketum Golkar Janji Perjuangkan Pembangunan Rel Kereta Api Kalsel, Senin, 5 April 2019.

#### Catatan:

##### Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2019/ketum-golkar-janji-perjuangkan-pembangunan-rel-kereta-api-kalsel/>, diakses pada 18 Agustus 2019

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

#### Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>11</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>12</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>13</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>14</sup>

#### Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>15</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>16</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

- d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>18</sup>
- e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>19</sup>

2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup

- a. infrastruktur transportasi;<sup>20</sup>
  - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>21</sup>
  - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>22</sup>
  - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>23</sup>
  - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>24</sup>
  - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>25</sup>
- b. infrastruktur jalan;<sup>26</sup>
  - 1) jalan umum;<sup>27</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>28</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>29</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>30</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>31</sup>
  - 1) waduk;<sup>32</sup>
  - 2) bendung;<sup>33</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>34</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

- 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>35</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>36</sup>
  - 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>37</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>38</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>39</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>40</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>41</sup>
  - 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>42</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>43</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>44</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>45</sup>
  - 1) pengangkut;<sup>46</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>47</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>48</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>49</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>50</sup>
  - 2) transmisi;<sup>51</sup>
  - 3) gardu;<sup>52</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>53</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

- 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>54</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>55</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>56</sup>
  - 1) kilang;<sup>57</sup>
  - 2) depo; dan<sup>58</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>59</sup>

 Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>60</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>61</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>62</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>63</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>64</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>65</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid